

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Pembangunan nasional yang sekarang sedang dijalankan mempunyai misi ekonomi yang tujuannya mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kegiatan usaha masyarakat pada sektor ekonomi diharapkan terus mengalami peningkatan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, namun untuk menuju pada harapan tersebut tentu terdapat berbagai kendala. Peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kemampuan finansial yang memadai, hal ini karena usaha-usaha masyarakat diantaranya tergantung pada besar kecil dan lancar tidaknya lalu lintas modal yang tersedia. Sedangkan lancar tidaknya lalu lintas modal tergantung

pada kelancaran lalu lintas barang-barang modal yang antara lain berupa tanah, bangunan dan mesin. Bagi pihak yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan permodalan dapat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada bank. Bank dalam hal ini tentu saja mengajukan persyaratan, untuk meminimalisasi kemungkinan resiko kerugian yang akan ditanggung oleh bank.

Salah satu persyaratan yang diajukan oleh bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit adalah pemberian jaminan kepada pihak bank selaku pemberi kredit (kreditur). Pemberian jaminan ini selain untuk mengurangi kemungkinan timbulnya resiko kerugian pada kreditur, juga bertujuan untuk mengamankan modal dan memberikan kepastian hukum bagi pemberi kredit.

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting walaupun adanya jaminan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Adanya jaminan ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko yang lebih besar terhadap

suatu pemberian kredit tersebut. Adapun beberapa fungsi pokok jaminan ini adalah :¹

- a. Untuk menjaga harta bank dalam bentuk kredit, karena dengan diserahkannya jaminan ke bank maka bank berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan jaminan apabila nasabah cidera janji.
- b. Menjamin agar pembiayaan usaha tersebut berjalan lancar dengan diserahkannya harta pemilik (debitur) sebagai jaminan bank yang secara moril debitur akan bertanggung jawab terhadap proyek usahanya tersebut.
- c. Mendorong debitor untuk membayar kembali hutang-hutangnya agar tidak kehilangan harta yang telah dijaminkan tersebut.

Dalam hukum positif kita dikenal beberapa lembaga jaminan hutang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yaitu gadai dan hipotik. Selain itu juga dikenal yang namanya lembaga fidusia atau *Fiduciare Eigendoms Overdracht* dan lembaga jaminan Hak Tanggungan.

¹ Agus Yudha Hernoko, **Diktat Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h. 42.

Munculnya lembaga jaminan fidusia ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pihak debitur yang tidak mau menyerahkan penguasaan atas benda-benda jaminan tersebut kepada kreditur karena benda-benda tersebut dianggap sangat penting untuk kelangsungan usahanya. Tanpa benda tersebut, ia tidak dapat menjalankan usahanya secara maksimal, bahkan sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan operasional tanpa keberadaan benda yang dijaminakan tersebut. Sehingga debitur berkeinginan agar benda yang dijaminakan tersebut tetap berada padanya.

Selain itu juga kemunculan lembaga jaminan fidusia ini disebabkan keinginan pihak kreditur sendiri yaitu untuk tetap meletakkan benda jaminannya yang berupa benda-benda bergerak tetap pada pihak debitur, karena pihak kreditur merasa enggan untuk menyimpan ataupun mengadakan perawatan terhadap benda-benda jaminan yang diserahkan kepadanya, selain itu juga menganggap bahwa untuk menyimpan suatu benda jaminan akan memakan biaya tambahan dimana pihak kreditur harus menyewa gudang penyimpanan bahkan bisa membangun gedung baru. Padahal kreditur tidak akan memperoleh keuntungan terhadap penyimpanan benda jaminan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini², salah satu alasan terpenting bagi timbulnya lembaga fidusia di dalam praktek adalah ketentuan pasal 1152 ayat (2) dan (3) BW. Ditentukan di dalam pasal 1152 ayat (2) BW bahwa hak gadai tidak sah apabila benda yang digadaikan itu dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pemberi gadai, atau apabila benda yang digadaikan itu kembali ke dalam penguasaan pemberi gadai atas kemauan kreditur. Sedangkan pasal 1152 ayat (3) menentukan bahwa hak gadai hapus apabila barang yang digadaikan itu keluar dari penguasaan penerima gadai.

Banyaknya manfaat yang terdapat dalam lembaga jaminan fidusia sangat dirasakan oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) dan membuat fasilitas jaminan fidusia semakin digemari. Bagi debitur hal ini menguntungkan karena melalui fidusia ini kebutuhan akan kredit dapat terpenuhi, dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan yang berguna untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Keuntungan bagi kreditur adalah bahwa ikatan fidusia

² Sutan Remy Sjahdeini, "Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 9, 1999, h. 38.

tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga ia tidak perlu terlalu repot mencari tempat penyimpanan benda jaminan.

Di Indonesia lembaga jaminan fidusia ini berkembang melalui yurisprudensi, sebelum akhirnya diundangkan melalui Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889) selanjutnya disingkat dengan UU Fidusia. Pengertian dari fidusia ini sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU Fidusia adalah :

"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Dengan diundangkannya UU Fidusia ini diharapkan bahwa bagi dunia usaha yang sebelumnya ada rasa keragu-raguan karena belum adanya ketentuan/aturan yang secara pasti mengenai fidusia ini maka perkembangan di bidang ekonomi khususnya di bidang perkreditan ini menjadi lebih maju dan lancar.

Menurut pasal 1 angka 4 UU Fidusia disebutkan bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda dimana benda tersebut adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan,

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam hal ini mempunyai beban sehingga benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut bukan merupakan barang yang bebas lagi. Dalam arti benda tersebut selama proses perjanjian hutang piutang sedang berlangsung, tidak boleh diperjualbelikan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Setiap lembaga jaminan termasuk fidusia, memberikan kedudukan preferensi dengan asas prioritas diantara para kreditur. Dalam lembaga jaminan fidusia, hak milik yang dianggap beralih ke tangan kreditur secara kepercayaan dapat mengandung resiko bahwa sebelumnya terhadap benda yang sama telah dijaminkan kepada pihak lain.

Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur suatu bentuk perlindungan hukum bagi para kreditur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, yaitu dengan melalui *parate eksekusi*. *Parate eksekusi* menurut pasal 1152 BW adalah suatu kewenangan untuk menjual obyek jaminan di muka umum, tanpa *title* eksekutorial, tanpa

memerlukan bantuan Pengadilan, tidak perlu uluran tangan dari juru sita, dan tidak perlu didahului dengan suatu sitaan. Hak untuk menjual sendiri ini disebut *paraat*, yang berarti hak itu siap siaga di tangan kreditur untuk dilaksanakan sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini ditarik permasalahan yang mendasar berkaitan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian Jaminan Fidusia ?
- b) Kapanakah hak preferensi dari kreditur fidusia muncul dalam perjanjian Jaminan Fidusia ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada debitur fidusia dan kreditur fidusia mengenai hubungan hukum dan hak milik benda objek jaminan fidusia. Dimana dengan dibuatnya perjanjian jaminan fidusia tersebut, ada kejelasan tentang pihak mana yang tetap memiliki hak milik atas benda jaminan fidusia tersebut.

b. Selain itu juga memberikan informasi tentang hak preferensi dari kreditur fidusia dalam perjanjian fidusia tersebut.

3. Manfaat Penelitian

a. Hasil penelitian ini merupakan informasi kepada debitur fidusia maupun kreditur fidusia mengenai hubungan hukum dan hak kepemilikan dari benda objek jaminan fidusia serta memberikan informasi mengenai timbulnya hak preferensi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut.

b. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkaya studi mengenai jaminan fidusia yang berguna bagi pendidikan hukum dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya sehingga kekurangan pada penelitian ini dapat disempurnakan lebih lanjut.

4. Kajian Pustaka

Pesatnya arus perkreditan dan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dengan hukum jaminan sebagai salah satu perangkat. Hal ini mengingat perkembangan ekonomi dan

perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kredit. Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit tersebut.³

Sri Soedewi Masjchoen⁴, menjabarkan tentang jenis-jenis lembaga jaminan yang digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya, dan kewenangan menguasainya, antara lain, *pertama*, jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. *Kedua*, jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. *Ketiga*, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

Lahirnya UU Fidusia, dimaksudkan sebagai bentuk tuntutan kebutuhan praktis dengan didasarkan pada fakta-fakta : *pertama*, benda bergerak sebagai jaminan hutang, *kedua*, tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan, *ketiga*, benda objek jaminan hutang yang bersifat khusus, *keempat*, perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru, *kelima*, benda bergerak objek jaminan hutang tidak

³ Fifi Junita, "Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Permasalahannya Dalam Praktek", *Yuridika*, Volume 16, No. 3, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2001, h. 253.

⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 43.

dapat diserahkan.⁵ Istilah *fidusia* menurut bahasa Indonesia diistilahkan dengan *penyerahan hak milik secara kepercayaan*, sedangkan dalam terminology Belanda diistilahkan dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*, dan dalam terminology Inggrisnya diistilahkan dengan *Fidusiary Transfer of Ownwership*, yang mempunyai prinsip utama yaitu, *pertama*, bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai jaminan saja dan bukan sebagai pemilik sebenarnya. *Kedua*, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan, baru ada jika timbul wanprestasi. *Ketiga*, apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. *Keempat*, jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan khusus, yaitu timbul karena adanya perjanjian khusus oleh debitur dan kreditur. Ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa, hukum dapat menyuruh jual lelang benda-

⁵ Munir Fuady, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 1-3.

benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikan itu.⁶

Objek Fidusia adalah benda modal atau suatu benda yang dipergunakan untuk usaha dari pihak peminjam dana yaitu debitur. Untuk mendapatkan dana pinjaman, debitur diminta menyediakan benda jaminan, yaitu benda modal yang dipakai sebagai usaha. Benda jaminan tersebut diikat secara Fidusia, mengingat keberadaannya sangat dibutuhkan oleh debitur untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini, lembaga jaminan gadai tidak dapat dimanfaatkan walaupun benda jaminan tersebut merupakan benda bergerak. Gadai berarti objek jaminan harus dilepas dari tangan debitur untuk kemudian dikuasai kreditur. Kalau ini yang terjadi berarti debitur tidak dapat menggunakan benda tersebut dalam usahanya, padahal debitur berhutang itu untuk memperbesar usaha. Tetapi kalau benda modal yang dipakai sebagai usaha dikuasai kreditur, justru pinjaman dana yang dimaksudkan tersebut tidak ada artinya. Dengan alasan tersebut lembaga gadai dalam peristiwa ini tidak dapat digunakan, sehingga diciptakan lembaga Fidusia

⁶ Moch. Isnaeni, **Hipotek Pesawat Udara di Indonesia**, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 32.

sebagai tuntutan kebutuhan masyarakat. Begitu juga kalau benda modal tersebut tidak mungkin dibebani hipotik karena memang tidak memenuhi syarat, maka ditempuh dengan memakai Lembaga Jaminan Fidusia. Jadi seperti halnya gadai dan hipotik, Lembaga Jaminan Fidusia yang muncul akibat desakan kebutuhan, dimaksudkan untuk mendukung suatu dana pinjaman atau kredit, sehingga fungsi objek Fidusia, seperti halnya fungsi objek gadai dan objek hipotek, apabila debitur wanprestasi, maka objek Fidusia akan dilelang untuk mengembalikan atau menutup piutang kreditur.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*). Pemilihan terhadap pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah hukum benda, hukum jaminan, dan hukum perjanjian. Permasalahan yang timbul akan dikaji melalui pendekatan *statute approach* dan *case*

law. Dengan demikian permasalahan yang akan dikupas melalui analisis peraturan perundang-undangan yang didukung hasil penelitian.

b. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum *primer*, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan dan hukum perjanjian.
- b) Bahan hukum *sekunder*, meliputi buku literature, teksbook, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan system kartu (*card system*) yaitu dengan mengurutkan bahan-bahan hukum sebagai sumbernya, sehingga penatalaksanaan secara kritis, logis, dan sistematis yang

kemudian dilakukan analisis secara mendalam (*in depth*) atas fakta-fakta hukum yang ditemukan. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut hukum benda, hukum jaminan, dan hukum perjanjian. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahap inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat analitis.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini sangat diutamakan pembentkuan sebuah uraian sistematika berbentuk urutan permasalahan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan dengan melalui metode pendekatan dan analisis yang dilandasi dengan suatu kerangka konseptual yang dipergunakan untuk membangun dasar pijakan dalam penyelesaian dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab II dibahas mengenai hubungan hukum para pihak perjanjian fidusia. Pada bab ini membahas tentang perjanjian kredit dan jaminan kebendaan. Selanjutnya membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Kemudian membahas mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Serta membahas mengenai kepemilikan jaminan fidusia.

Bab III akan dibahas mengenai timbulnya hak preferensi kredit dalam perjanjian jaminan fidusia. Dalam bab ini dibahas mengenai prosedur pembebanan jaminan

fidusia, kemudian membahas timbulnya hak preferensi dari penerima fidusia serta terakhir membahas mengenai eksekusi benda objek jaminan fidusia.

Bab IV penutup, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang diajukan setelah dilakukan pengkajian berdasarkan telaah sumber bahan hukum yang ditetapkan. Kesimpulan ini merupakan rangkaian akhir dari penelitian ini. Selain kesimpulan, penulis juga merekomendasikan berbagai saran berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang penulis rangkai dalam sub bab saran.